

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Responden I

a. Identitas Responden

Nama dari responden pertama adalah Drs. H. Adnani Iskandar, beliau berusia 81 tahun, pendidikan terakhir yang beliau tempuh adalah Strata 1 Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, beliau adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan beliau beralamat di Jl. H. Djokmentaya Banjarmasin.

b. Pendapat, Alasan dan Dalil Terhadap Hukum Penggunaan *Sex Toys* Bagi Kehidupan Orang Yang Melajang.

Menurut responden pertama penggunaan *sex toys* bagi seseorang yang berstatus lajang dapat dibolehkan dengan syarat jika ia belum mampu menikah atau seorang pemuda yang sedang menuntut ilmu tetapi nafsu seksualnya sangat kuat dan ditakutkan ia akan jatuh ke zina yang akan membawa mudharat yang lebih besar bagi dirinya, maka menurut responden ini penggunaan *sex toys* dapat dibolehkan. Menurut beliau penggunaan *sex toys* untuk memenuhi dorongan seksual sama dengan perbuatan onani, onani dapat dibolehkan jika dalam keadaan yang sangat terpaksa, artinya jika suatu waktu nafsu seksual seseorang datang sedangkan ia tidak dapat mengendalikan nafsu seksualnya maka ia dapat melakukan onani. Hal ini didasarkan dari pendapat ulama Hanafiyah dan Hanabilah menurut mereka onani hanya diperbolehkan dalam keadaan

terpaksa, yakni karena takut berbuat zina dan karena tidak mampu menikah.

Menurut beliau hal ini sesuai dengan kaidah *Ushul Fiqh*:

ارتكاب أخف الضررين

“Wajib melakukan sesuatu yang lebih ringan mudharatnya dari dua mudharat”.

2. Responden II

a. Identitas Responden

Nama dari responden kedua adalah Drs. H. Musni Tabsier, beliau dilahirkan di Mahela Barabai, beliau berusia tahun, pendidikan terakhir yang beliau tempuh adalah strata 1 dan pekerjaan beliau adalah wiraswasta, beliau beralamat di Jl. Karang Paci Gg. Pintu Air Rt. 05 Banjarmasin.

b. Pendapat, Alasan dan Dalil Terhadap Hukum Penggunaan *Sex Toys* Bagi Kehidupan Orang Yang Melajang.

Menurut beliau, penggunaan *sex toys* bagi seseorang yang belum menikah bukan termasuk zina, karena zina adalah melakukan hubungan seksual dengan manusia tanpa ada ikatan pernikahan, sedangkan jika untuk memenuhi dorongan seksual dengan menggunakan alat seperti boneka, maka hukumnya adalah makruh karena menurut beliau perbuatan ini sama dengan onani. Alasan lain yang beliau kemukakan adalah dengan menggunakan *sex toys* untuk memenuhi kebutuhan sex seseorang, dalam hal penggunaan *sex toys* tersebut tidak ada salah satu pihak yang dirugikan seperti misalnya perkosaan.

Dalil yang beliau gunakan adalah hukum onani menurut Ibnu Hazm

berdasarkan firman Allah Swt dalam surah *al-An'am* ayat 119:

وَمَا لَكُمْ إِلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَاسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَحْرَمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا
اضْطُرَرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لِّيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُعْتَدِينَ

Artinya: Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar-benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.

3. Responden III

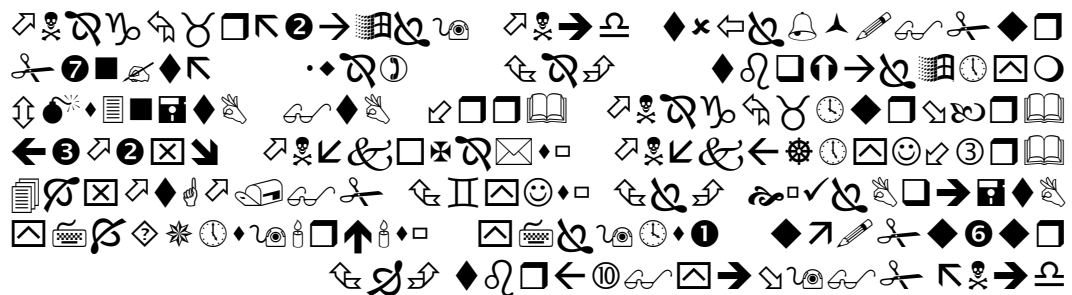
a. Identitas Responden

Nama dari responden ketiga adalah Dr. H. Mukhyar Sani, beliau berusia 52 tahun, pendidikan terakhir beliau adalah Strata 3, pekerjaan beliau adalah dekan dan dosen Fakultas Dakwah IAIN Antasari Banjarmasin, beliau beralamat di Jl. Prona 1 Rw. 12 No.10 Banjarmasin.

b. Pendapat, Alasan dan Dalil Terhadap Hukum Penggunaan Sex Toys Bagi Kehidupan Orang Yang Melajang.

Menurut beliau penggunaan sex toys bagi kehidupan orang yang melajang hukumnya haram, alasan yang beliau kemukakan adalah karena sebagai manusia

kita harus menjaga kemaluan kita dari hal-hal yang dilarang agama, alasan lain yang dikemukakan beliau adalah karena penggunaan *sex toys* untuk memenuhi kebutuhan seks seseorang sama dengan perbuatan onani. Dalil yang beliau gunakan adalah Al-Qur'an Surah Al-Mu'minun ayat 5-7:



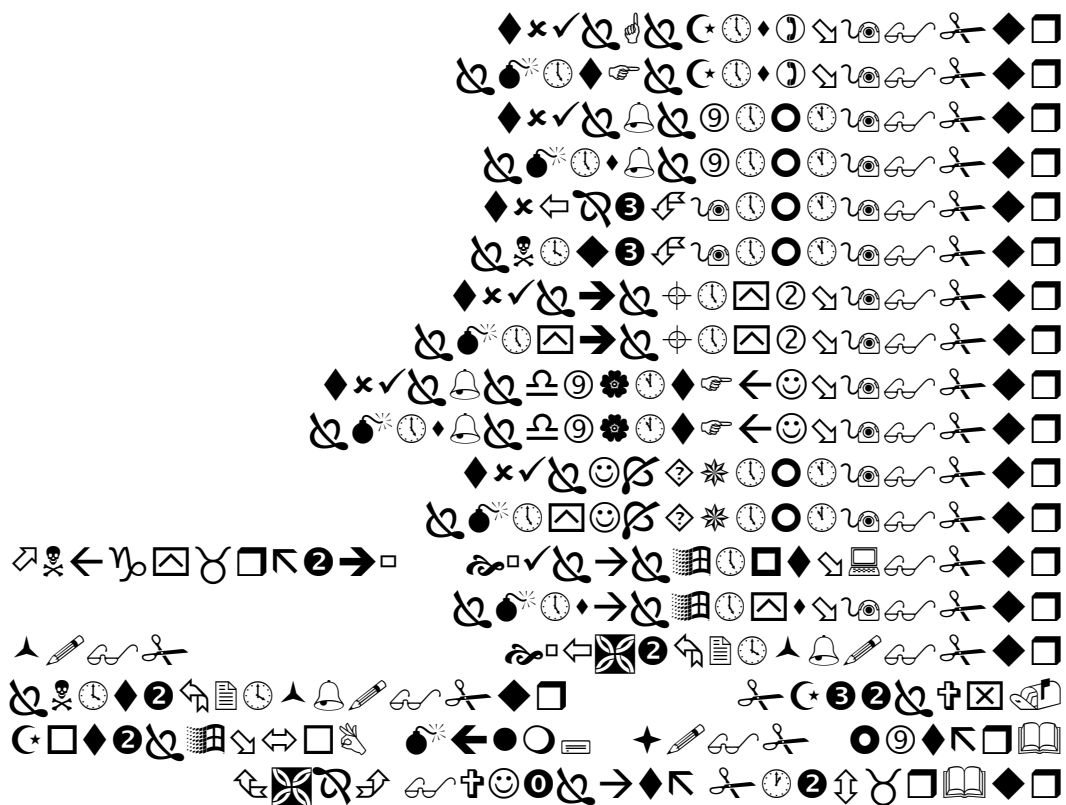
Artinya: *Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Maka siapa yang mencari di balik itu (berbuat zina, onani, homoseksual dan sebagainya), mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.*

Dalil lain yang beliau gunakan adalah Al-Qur'an surah An-Nur ayat 30 dan surah Al-Ahzab ayat 35:



Artinya: *"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".*





Artinya: “Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki

dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

4. Responden IV

a. Identitas Responden

Nama dari responden keempat adalah Drs. H. Muhri, M.Ag, beliau berusia 51 tahun, pendidikan terakhir beliau adalah Strata 2, dan pekerjaan beliau adalah

dosen Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin, beliau beralamat di Jl. A. Yani Komplek Bina Brata Gg. VIII Rt. 40 No.64 Banjarmasin.

b. Pendapat, Alasan dan Dalil Terhadap Hukum Penggunaan *Sex Toys* Bagi Kehidupan Orang Yang Melajang.

Menurut responden keempat jika seseorang yang belum menikah menggunakan *sex toys* untuk memenuhi kebutuhan seksnya, maka menurut beliau hukumnya adalah haram. Alasan yang beliau kemukakan adalah karena perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang mendekati zina, alasan lain ialah penggunaan *sex toys* sama dengan perbuatan onani dan jika digunakan dalam kurun waktu yang lama maka akan berdampak buruk bagi pemakainya. Dalil yang beliau kemukakan adalah Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 32:



Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu

adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”

5. Responden V

a. Identitas responden

Nama dari responden kelima adalah Drs. H. M. Irkani, SH, MH, beliau berusia 52 tahun, pendidikan terakhir beliau adalah Strata 2, dan pekerjaan beliau adalah dosen Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin, beliau beralamat di Jl. Veteran Rt. 34 No. 35 Komplek Al-Ikhwan Banjarmasin.

b. Pendapat, Alasan dan Dalil Terhadap Hukum Penggunaan *Sex Toys* Bagi Kehidupan Orang Yang Melajang.

Dari hasil wawancara dengan responden kelima, ada dua pendapat yang dikemukakan beliau untuk menentukan hukum penggunaan *sex toys* bagi kehidupan orang yang melajang. Pertama, hukumnya menjadi haram jika si pemakai *sex toys* mempunyai biaya untuk menikah atau dengan kata lain si pemakai tersebut sudah mampu untuk melaksanakan pernikahan. Dalil yang digunakan beliau adalah hadis Nabi Saw:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ
عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَارِسُوقُ اللَّهُ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ
أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه
البخارى)

Artinya: Dari Abdurrahman bin Yazid, ia berkata aku beserta Ulqamah dan Aswad masuk ke tempat Abdullah lalu ia berkata kepada kami: Adalah kami beserta pemuda di hadapan Rasulullah SAW. Ia berkata (bersabda), kepada kami: Wahai pemuda siapa yang mampu di antara kamu untuk kawin maka kawinlah. Sesungguhnya dengan kawin itu dapat menahan pandangan dan memelihara kemaluan. Siapa yang tidak mampu hendaklah ia puasa maka sesungguhnya dengan puasa itu dapat menghalangi nafsu. (HR. Bukhari)

Pendapat yang kedua adalah hukum penggunaan *sex toys* bagi kehidupan orang yang melajang menjadi boleh dengan syarat jika dalam keadaan yang sangat darurat, darurat yang dimaksud beliau adalah jika si pemakai tidak mempunyai biaya untuk menikah sedangkan nafsu seksualnya sangat tinggi, alasan lain ialah

untuk menghindarkan diri dari zina. Dalil yang digunakan beliau adalah:

ما أبيع للضرورة يقدر بقدرها

“Sesuatu yang diperbolehkan karena darurat, hanya boleh sekedarnya saja”.

6. Responden VI

a. Identitas Responden

Nama dari responden keenam adalah Drs. H.A. Kursani Akhmad, M. Ag , beliau berusia 59 tahun, pendidikan terakhir beliau adalah Strata 2, dan pekerjaan beliau adalah dosen Program Khusus (PK) Fakultas Ushuluddin IAIN Antasari Banjarmasin, beliau beralamat di Jl. A. Yani Komplek Beringin III Rt. 26 No. 15 Banjarmasin.

b. Pendapat, Alasan dan Dalil Terhadap Hukum Penggunaan Sex Toys Bagi Kehidupan Orang Yang Melajang.

Menurut responden keenam ada dua pendapat mengenai hukum penggunaan sex toys bagi kehidupan orang yang melajang. Pendapat yang pertama hukum penggunaannya adalah haram jika penggunaannya hanya untuk pemuasan kebutuhan seksual seseorang. Alasan yang beliau kemukakan adalah penggunaan sex toys sama dengan perbuatan onani, menurut ulama Maliki, Syafi'i dan Zaidi perbuatan onani hukumnya haram. Dalil yang digunakan beliau dalam mengemukakan pendapat yang pertama adalah Al-Qur'an Surah Al-Mu'minin ayat 5-7:





Pendapat yang kedua adalah jika dalam keadaan yang sangat terpaksa, misalnya jika seorang pemuda belum memiliki biaya untuk menikah tetapi nafsu seksualnya sangat kuat dan ia takut melakukan perbuatan zina, maka hukum penggunaan *sex toys* menjadi boleh tetapi penggunaannya dibatasi seminimal mungkin. Dalil yang beliau gunakan dalam mengemukakan pendapat yang kedua adalah hukum onani menurut Imam Hanafi dan Hambali yang menyatakan bahwa melakukan onani itu hukumnya haram jika dilakukan semata-mata untuk membangkitkan nafsu syahwat (seksual) dan mencapai kepuasannya. Namun jika syahwat itu datang dengan sendiri dan sulit dikendalikan, sedangkan ia tidak punya isteri atau budak, maka tidak mengapa (boleh) ia melakukan onani, untuk meredam keinginan syahwat tersebut sedangkan menurut ulama *Hanabilah*, sesungguhnya onani itu hukumnya haram, kecuali jika melakukan onani itu karena khawatir dirinya berbuat zina atau mengkhawatirkan kesehatannya, sedangkan ia tidak mempunyai isteri atau budak, dan ia belum mampu untuk menikah, maka tidak mengapa ia melakukan onani. Pendapat beliau sesuai dengan kaidah ushul fiqh:

ما أبيع للضرورة يقدر بقدرها

“Sesuatu yang diperbolehkan karena darurat, hanya boleh sekedarnya saja”.

Kaidah Ushul Fiqih ini berdasarkan firman Allah Swt dalam surah *al-Baqarah* ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنَازِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

7. Responden VII

a. Identitas Responden

Nama dari responden ketujuh adalah Drs. H. Murjani Sani, M. Ag , beliau berusia 55 tahun, pendidikan terakhir beliau adalah Strata 2, dan pekerjaan beliau adalah dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Antasari Banjarmasin dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin, beliau beralamat di Jl. Pekapuran Raya Gg. Seroja Banjarmasin.

b. Pendapat, Alasan dan Dalil Terhadap Hukum Penggunaan Sex Toys

Bagi Kehidupan Orang Yang Melajang.

Menurut responden ketujuh hukum penggunaan sex toys bagi orang yang melajang hukumnya haram, karena perbuatan ini sama dengan onani. Menurut beliau onani haram dilakukan berdasarkan surah Al-Mu'minun ayat 5-7:

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ ۚ وَالَّذِينَ لَمْ يَمْلِكُوا نَفْسَهُمْ ۖ وَلِلَّذِينَ كُنْتُمْ عَلِيمٌ ۚ إِنَّهُمْ عَنِ السُّبْحِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي سَكَاةٍ ۚ وَلِلَّذِينَ كُنْتُمْ عَلِيمٌ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي سَكَاةٍ ۚ وَلِلَّذِينَ كُنْتُمْ عَلِيمٌ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي سَكَاةٍ ۚ

Menurut beliau jika pada saat nafsu seksual bergejolak sedangkan ia belum mampu untuk menikah maka disarankan ia berpuasa, hal ini didasarkan pada hadis Nabi SAW:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ
عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لِنَارِسُوهُ اللَّهُ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ
أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه
البخارى)

Artinya: Dari Abdurrahman bin Yazid, ia berkata aku beserta Ulqamah dan Aswad masuk ke tempat Abdullah lalu ia berkata kepada kami: Adalah kami beserta pemuda di hadapan Rasulullah SAW. Ia berkata (bersabda): kepada kami: Wahai pemuda siapa yang mampu di antara kamu untuk kawin maka kawinlah. Sesungguhnya dengan kawin itu dapat menahan pandangan dan memelihara kemaluan. Siapa yang tidak mampu hendaklah ia puasa maka sesungguhnya dengan puasa itu dapat menghalangi nafsu. (HR. Bukhari).

8. Responden VIII

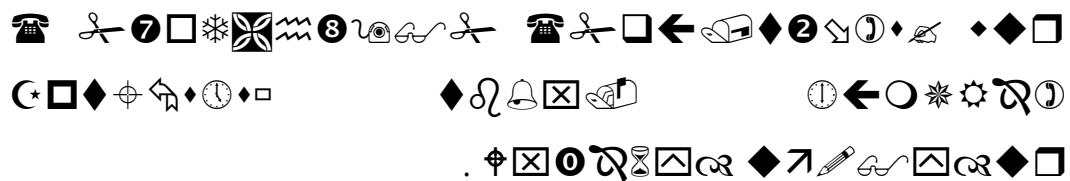
a. Identitas Responden

Nama dari responden kedelapan adalah Drs. H. Nordin, beliau berusia 51 tahun, pendidikan terakhir beliau adalah Strata 1, dan pekerjaan beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Istiqomah, beliau beralamat di Jl. Pekapuran Raya Rt.27 Banjarmasin.

b. Pendapat, Alasan dan Dalil Terhadap Hukum Penggunaan Sex Toys
Bagi Kehidupan Orang Yang Melajang.

Menurut responden kedelapan hukum penggunaan sex toys bagi orang yang melajang adalah haram, alasan yang dikemukakan beliau adalah karena perbuatan tersebut sama dengan pendekatan zina, karena dikhawatirkan orang yang menggunakan sex toys tersebut ingin mencoba menyalurkan nafsu seksualnya dengan manusia. Menurut beliau dalam keadaan apapun penggunaan sex toys tersebut tetap diharamkan, karena akan banyak mendatangkan mudharat

yang besar bagi penggunanya. Dalil yang beliau gunakan adalah Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 32:



Artinya: *“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”*

9. Responden IX

a. Identitas Responden

Nama dari responden kesembilan adalah Jam'an HD, S.Ag, beliau berusia 43 tahun, pendidikan terakhir beliau adalah Strata 1, dan pekerjaan beliau adalah, Pegawai Departemen Agama, beliau beralamat di Jl. Tanjung Maya Gg. AMD II No. 35 Banjarmasin.

b. Pendapat, Alasan dan Dalil Terhadap Hukum Penggunaan Sex Toys
Bagi Kehidupan Orang Yang Melajang.

Menurut responden kesembilan hukum penggunaan *sex toys* bagi orang yang melajang adalah boleh bersyarat, boleh yang dimaksud disini adalah penggunaan *sex toys* tersebut hanya digunakan dalam keadaan darurat, misalnya ketika nafsu seksual seseorang muncul dengan tiba-tiba dan sangat sulit dikendalikan maka *sex toys* tersebut dapat digunakan, alasan lain jika seorang pemuda yang sedang menuntut ilmu atau seorang pemuda yang tidak mempunyai biaya untuk menikah tetapi nafsu seksualnya sangat kuat maka penggunaan *sex toys* dapat diperbolehkan. Tetapi bagi seorang pemuda yang sudah mempunyai biaya untuk menikah maka penggunaan *sex toys* tersebut tidak diperbolehkan, karena tidak ada alasan untuk menunda pernikahan. Dalil yang beliau gunakan adalah kaidah ushul fiqih:

الضرورات تبيح المحظورات

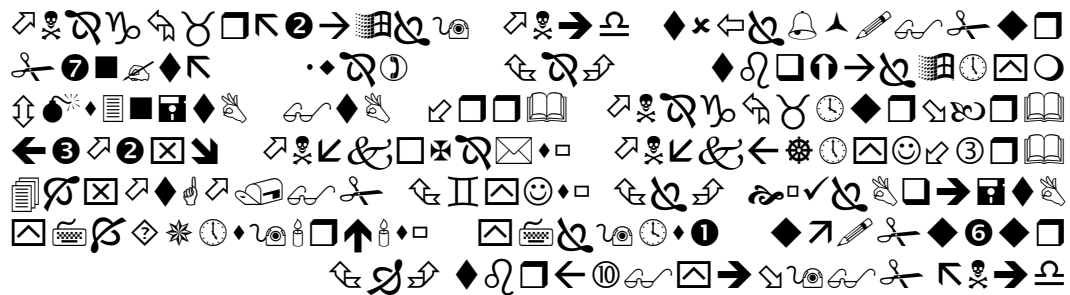
Responden X

c. Identitas Responden

Nama dari responden kesepuluh adalah H.Mubin Hasan, beliau berusia 54 tahun, pendidikan terakhir beliau adalah Strata 2, dan pekerjaan beliau adalah, Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Banjarmasin, beliau beralamat di Jl. AMD Banjarmasin.

d. Pendapat, Alasan dan Dalil Terhadap Hukum Penggunaan Sex Toys Bagi Kehidupan Orang Yang Melajang.

Menurut responden kesepuluh hukum penggunaan *sex toys* bagi orang yang melajang adalah haram, karena perbuatan tersebut sama dengan onani. Dalil yang beliau gunakan adalah onani menurut madzhab Syafi'i, hal ini didasarkan pada surah Al-Mu'minun ayat 5-7:



Artinya: “Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Maka siapa yang mencari di balik itu (berbuat zina, onani, homoseksual dan sebagainya), mereka itulah orang-orang yang melampaui batas”.

Menurut beliau ayat ini menerangkan bahwa seseorang yang menjaga kehormatan diri hanya akan melakukan hubungan seksual bersama isterinya. Hubungan seksual seperti ini adalah suatu perbuatan yang baik, tidak tercela di sisi agama. Akan tetapi jikalau seseorang itu mencoba mencari kepuasan seksual dengan cara-cara selain bersama pasangannya yang sah, seperti zina, pelacuran, onani atau persetubuhan dengan binatang, maka itu dipandang sebagai sesuatu yang melampaui batas dan juga berdosa besar, karena melakukannya tidak sesuai dengan aturan yang diperintahkan agama.

B. Analisis Data

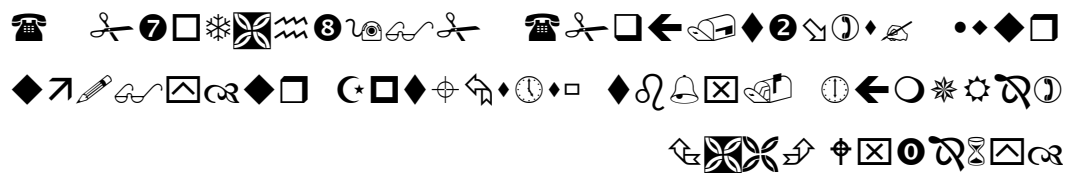
Dari sepuluh orang ulama di Kota Banjarmasin yang dijadikan responden dalam penelitian ini, terdapat empat variasi pendapat yakni lima orang responden menyatakan hukum penggunaan *sex toys* bagi kehidupan orang yang melajang adalah haram, satu orang responden menyatakan makruh, dua orang responden menyatakan boleh bersyarat, dan dua orang responden menyatakan hukum

penggunaan sex toys tersebut haram jika sudah mampu untuk menikah dan boleh digunakan jika orang tersebut belum mampu untuk menikah.

1. Variasi I

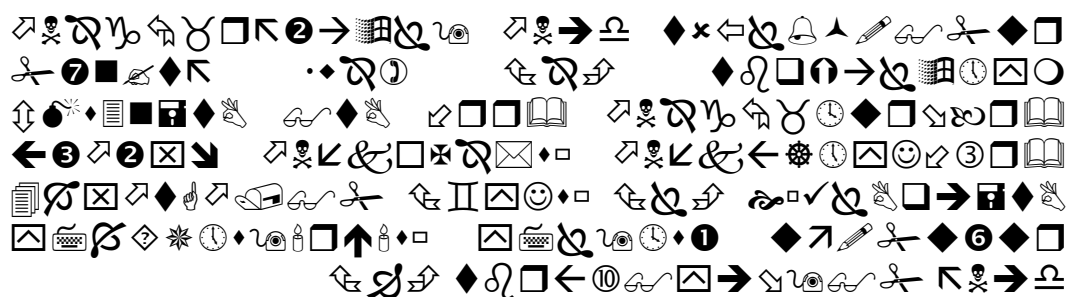
Dari lima orang responden yang menyatakan hukum penggunaan sex toys bagi kehidupan orang yang melajang adalah haram, alasan yang dikemukakan adalah karena penggunaan sex toys untuk memenuhi kebutuhan seksual seseorang sama dengan perbuatan onani, penggunaan sex toys tersebut sama dengan perbuatan mendekati zina,

Dasar hukum yang mereka gunakan dalam mengemukakan pendapat adalah Al-Qur'an Surah al-Isra ayat 32 dan surah Al-Mu'minin ayat 5-7:



Artinya: *"Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu*

adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk"



Artinya: *Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Maka siapa yang mencari di balik itu (berbuat zina, onani, homoseksual dan sebagainya), mereka itulah orang-orang yang melampaui batas".*

Ayat ini menerangkan bahwa seseorang yang menjaga kehormatan diri hanya akan melakukan hubungan seksual bersama isteri-isterinya atau hamba-hambanya yang sudah dinikahi. Hubungan seksual seperti ini adalah suatu perbuatan yang baik, tidak tercela di sisi agama. Akan tetapi jikalau seseorang itu mencoba mencari kepuasan seksual dengan cara-cara selain bersama pasangannya yang sah, seperti zina, pelacuran, onani atau persetubuhan dengan binatang, maka itu dipandang sebagai sesuatu yang melampaui batas dan salah lagi berdosa besar, karena melakukannya bukan pada tempatnya.

Selain dalil Al-Qur'an di atas mereka juga mengemukakan hukum onani menurut ulama pengikut Madzhab Maliki, pengikut Madzhab Syafi'i, dan pengikut Zaid. Adapun hujjah mereka adalah bahwa Allah SWT telah menyuruh manusia untuk menjaga farji dalam segala keadaan kecuali untuk mendatangi isteri atau budak yang menjadi miliknya. Jadi, jika ada lelaki melampaui batas dari kedua keadaan tersebut yakni, mendatangi isteri dan budak yang dimilikinya-dengan cara onani. Maka ia termasuk orang yang melampaui batas dari hal yang dihalalkan Allah masuk ke dalam perbuatan yang diharamkan-Nya.¹

Perbuatan onani yang sering dilakukan juga dapat berdampak buruk bagi si pelakunya, menurut Dahlawi: Ketika air mani keluar atau muncrat dengan banyak, ia juga akan mempengaruhi fikiran manusia. Oleh sebab itu, seorang pemuda akan mulai menaruh perhatian terhadap wanita cantik dan hati mereka mulai terpaut kepadanya. Faktor ini juga mempengaruhi alat jantannya yang

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 9, (Beirut: dar al-Fikr, 1983), h. 137

sering meminta disetubuhi menyebabkan desakan lebih menekan jiwa dan keinginan untuk melegakan syahwatnya menjadi kenyataan dengan berbagai bentuk. Dalam hal ini seorang bujang akan terdorong untuk melakukan zina. Dengan perbuatan tersebut moralnya mulai rusak dan akhirnya dia akan tercebur kepada perbuatan-perbuatan yang lebih merusak.²

Melakukan onani secara keseringan juga banyak membawa mudharat kepada kesehatan dan seseorang yang membiasakan diri dengan onani akan mengalami kelemahan pada badan, anggota tubuh yang tergetar-getar atau terkaku, penglihatan yang kabur, perasaan berdebar-debar dan kesibukan fikiran yang tidak menentu. Kajian perobatan juga membuktikan bahwa kekerapan melakukan onani akan memberi dampak negatif kepada kemampuan seseorang untuk menghasilkan sperma yang sehat dan cukup kadarnya dalam jangka masa panjang. Ini akan menghalangi seseorang dalam menghasilkan zuriat-zuriat bersama pasangan hidupnya bahkan lebih dari itu, mengakibatkan inpotensi seksual dalam umur yang masih muda.³

Selain itu dampak terhadap rohani adalah hilang sifat istiqamah (lemah pendirian) dalam menjalankan ajaran agama Islam. Rohaninya selalu diganggu oleh syetan, kebiasaan-kebiasaan buruk itu terus dilakukan. Lama-lama menjauh dari agama yang dianutnya dan sewaktu-waktu perasaan berdosa muncul dalam dirinya, akibatnya, jiwa selalu gelisah dan pelaku onani dianggap meremehkan agama, seperti yang disebutkan dalam Surah Al-Mu'minin ayat 5-7 dan surah An-Nur ayat 33 yang intinya seseorang tetap dituntut untuk mensucikan diri,

² www.ihwan.salafi@gmail.com

³ *Ibid*,

jangan melakukan perbuatan yang menyimpang, seperti onani.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat banyaknya dampak negatif dari perbuatan onani sehingga hukum onani dapat menjadi haram karena lebih banyak mendatangkan mudharat daripada manfaat bagi pelakunya.

Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqih yang berbunyi:

درء المفسد اولى من جلب المصالح فاذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع
الفسدة غالبا.

”Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik mashlahah, dan apabila berlawanan antara yang mafsadah dan mashlahah maka yang didahulukan adalah menolak mafsadahnya.”⁴

Selain dalil Al-Quran para responden juga mengemukakan hadis Nabi Saw yang menyarankan bahwa jika nafsu seksual seorang pemuda sedang bergejolak maka sebaiknya pemuda tersebut berpuasa untuk meredam nafsu syahwatnya.

Sikap yang lebih utama ialah mengikuti petunjuk Rasulullah saw terhadap pemuda Muslim yang belum mampu menikah agar banyak berpuasa. Karena puasa dapat mendidik kehendaknya, mengajari kesabaran, menguatkan mental taqwa dan merasa diawasi oleh Allah. Beliau bersabda:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ
عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَارِسُوكَ اللَّهُ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ

⁴Muhlish Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Grafindo, 1997), h. 137

أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنَ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخارى)

Artinya: Dari Abdurrahman bin Yazid, ia berkata aku beserta Ulqamah dan Aswad masuk ke tempat Abdullah lalu ia berkata kepada kami: Adalah kami beserta pemuda di hadapan Rasulullah SAW. Ia berkata (bersabda): kepada kami: Wahai pemuda siapa yang mampu di antara kamu untuk kawin maka kawinlah. Sesungguhnya dengan kawin itu dapat menahan pandangan dan memelihara kemaluan. Siapa yang tidak mampu hendaklah ia puasa maka sesungguhnya dengan puasa itu dapat menghalangi nafsu. (HR. Bukhari)⁵

Pada hadits di atas Rasulullah Saw menyebutkan dua hal, yaitu: Pertama, Segera menikah bagi yang mampu. Kedua, Meredam nafsu syahwat dengan melakukan puasa bagi orang yang belum mampu menikah, sebab puasa itu dapat melemahkan godaan dan bisikan syetan.

Kebanyakan hukum pengharaman onani itu tertuju pada pemuda yang belum menikah tanpa melihat orang yang telah menikah yang tinggal berjauhan (*long distance*). Onani atau masturbasi bagi mereka termasuk ke dalam kategori ayat yang dijadikan sebagai dalil pengharamannya yaitu sebagai pengaplikasian dari memelihara kemaluan mereka agar terhindar dari hal-hal yang lebih merusak. Karena orang yang pernah merasakan nikmatnya bersetubuh akan lebih besar kemungkinannya untuk merasakan yang lain, berbeda dengan orang yang belum pernah, dan hal ini sesuai dengan kaedah ushul fiqh yang menyatakan

⁵Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz V-VI, (Beirut: Darul Fikri, t.th), h. 238

bahwa: "Dibolehkan melakukan bahaya yang lebih ringan supaya dapat dihindari bahaya yang lebih berat".⁶

Perbuatan onani dapat dihindari jika dapat menahan godaan nafsu dari diri kita sendiri maupun dari pergaulan yang bebas sehingga mengakibatkan pemikiran yang pendek untuk melakukan onani tersebut. Faktor-faktor lain yang harus dihindari adalah melihat gambar-gambar wanita sex, melihat situs-situs porno, membaca atau mendengar cerita-cerita seks, dan kecanduan pornografi.

Jika perbuatan onani sudah menjadi kebiasaan maka cara menghentikan kebiasaan tersebut adalah dengan kemauan yang keras dari diri sendiri, selalu berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah SWT, serta melakukan kegiatan-kegiatan positif yang dapat menghindarkan pikiran-pikiran negatif.

2. Variasi II

Dari sepuluh orang responden terdapat satu orang yang menyatakan hukum penggunaan *sex toys* bagi kehidupan orang yang melajang adalah makruh, alasan yang dikemukakan responden ini adalah karena penggunaan *sex toyz* untuk memenuhi kebutuhan seksual seseorang yang belum menikah bukan termasuk zina, karena zina adalah melakukan hubungan seksual dengan manusia tanpa ada ikatan pernikahan, sedangkan jika untuk memenuhi dorongan seksual dengan menggunakan alat seperti boneka, maka hukumnya adalah makruh karena menurut beliau perbuatan ini sama dengan onani. Alasan lain yang beliau kemukakan adalah dengan menggunakan *sex toys* untuk memenuhi kebutuhan sex

⁶ www.ihwan.salafi@gmail.com

seseorang, dalam hal penggunaan sex toys tersebut tidak ada salah satu pihak yang dirugikan seperti misalnya pemerkosaan.

Dalil yang beliau gunakan adalah hukum onani menurut Ibnu Hazm, onani itu hukumnya makruh, tidak berdosa, karena seorang laki-laki yang menyentuh kemaluannya dengan tangan kirinya adalah boleh berdasarkan kesepakatan para ulama. Karena itu, hukum asal onani bukanlah haram berdasarkan firman Allah Swt dalam surah *al-An'am* ayat 119:

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ عَلَيْكُمْ أَنَّهُ حَلَالٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَلَّغُوا آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ إِنَّا نَرَىٰ أَعْيُنَكَ ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

Artinya: Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar-benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.⁷

Menurut Ibnu Hazm onani itu makruh sebab bukan termasuk akhlak yang mulia, dan bukan pula perbuatan yang utama. Diriwayatkan bahwa sekelompok manusia membicarakan tentang onani, maka sebagian mereka

⁷Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, h. 138

ada yang memakruhkannya, dan sebagian lagi membolehkannya. Di antara orang yang memakruhkannya adalah Ibnu Umar dan ‘Atha, dan yang membolehkannya adalah Ibnu Abbas, al-Hasan, dan beberapa tokoh *tabi’in*.⁸

3. Variasi III

Dari sepuluh orang responden terdapat dua orang yang menyatakan hukum penggunaan *sex toys* bagi kehidupan orang yang melajang adalah boleh bersyarat, alasan yang dikemukakan responden ini adalah karena penggunaan *sex toyz* untuk memenuhi kebutuhan seksual seseorang dapat menghindarkan diri dari perbuatan zina yang akan membawa mudharat yang lebih besar. Hal ini didasarkan dari pendapat ulama Hanafiyah dan Hanabilah menurut mereka onani hanya diperbolehkan dalam keadaan terpaksa, yakni karena takut berbuat zina dan karena tidak mampu menikah. Hal ini sesuai dengan kaidah *Ushul Fiqh*:

ارتكاب أخف الضررين

“Wajib melakukan sesuatu yang lebih ringan mudharatnya dari dua mudharat”.⁹

Adapun hukum yang membolehkan onani bagi remaja yang belum menikah, dapat dilihat dari pendapat Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan bahwa sperma atau mani adalah benda atau barang lebih yang ada pada tubuh yang mana boleh dikeluarkan sebagaimana halnya memotong dan menghilangkan daging lebih dari tubuh dan pendapat ini diperkuat oleh Ibnu Hazm. Akan tetapi,

⁸ Tim Penterjemah, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, 1995), h. 95

⁹ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*, (Jakarta: Sa’adiyah Putra, 1985), h. 15

kondisi ini diperketat dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh ulama-ulama Hanafiah dan fuqaha Hanbali, yaitu: Takut melakukan zina, Tidak mampu untuk kawin (nikah) dan tidaklah menjadi kebiasaan serta adat.¹⁰

Dengan kata lain, dengan dalil dari Imam Ahmad ini, onani boleh dilakukan apabila suatu ketika insting (birahi) itu memuncak dan dikhawatirkan bisa membuat yang bersangkutan melakukan hal yang haram. Misalnya, seorang pemuda yang sedang belajar di luar negeri, karena lingkungan yang terlalu bebas baginya (dibandingkan dengan kondisi asalnya) akibatnya dia sering merasakan instingnya memuncak. Daripada dia melakukan perbuatan zina lebih baik melakukan onani, maka dalam kasus ini dia diperbolehkan onani.¹¹

Menurut Imam Ahmad ketika syahwat sedang bergejolak dan dikhawatirkan akan terjatuh ke dalam perbuatan zina, seperti seorang pemuda yang sedang menuntut ilmu atau bekerja di negeri asing yang jauh dari tanah airnya, sedangkan hal-hal yang dapat merangsang syahwat banyak terdapat di depannya, dan dia khawatir akan berbuat zina. Maka tidaklah terlarang dia melakukan onani ini untuk memadamkan gejolak syahwatnya, dengan catatan tidak berlebih-lebihan dan tidak menjadikannya sebagai kebiasaan.¹²

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah melakukan onani itu hukumnya haram jika dilakukan semata-mata untuk membangkitkan nafsu syahwat (seksual) dan mencapai kepuasannya. Namun jika syahwat itu datang dengan sendiri dan sulit

¹⁰ www.ihwan.salafi@gmail.com, *Loc. Cit*

¹¹ *Ibid*,

¹² *Ibid*,

dikendalikan, sedangkan ia tidak punya isteri atau budak, maka tidak mengapa (boleh) ia melakukan onani, untuk meredam keinginan syahwat tersebut.¹³

4. Variasi IV

Dari sepuluh orang responden terdapat dua orang yang menyatakan hukum penggunaan *sex toys* bagi kehidupan orang yang melajang adalah haram dan boleh dalam keadaan tertentu, alasan yang dikemukakan responden ini adalah jika si pemakai *sex toys* mempunyai biaya untuk menikah atau dengan kata lain si pemakai tersebut sudah mampu untuk melaksanakan pernikahan maka hukum penggunaannya menjadi haram, sedangkan jika si pemakai belum mempunyai biaya untuk menikah tetapi nafsu seksualnya sangat kuat dan ia takut melakukan perbuatan zina maka hukumnya menjadi boleh dengan syarat penggunaannya harus seminimal mungkin, yang dimaksud dengan seminimal mungkin di sini adalah jika sewaktu-waktu nafsu seksualnya bergejolak dan sulit dikendalikan maka penggunaan *sex toys* dapat diperbolehkan.

Hal ini didasarkan pada kaidah ushul fiqh

ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها

“Sesuatu yang diperbolehkan karena darurat, hanya boleh sekedarnya saja”.

Kaidah Ushul Fiqih ini berdasarkan firman Allah Swt dalam surah *al-Baqarah* ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْلِ وَنُؤْيِرِ وَمَا أَهْلًا بِهِ لَعَنَ اللَّهُ ۖ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

¹³ Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, h. 138

Artinya: *Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*¹⁴.

Dari beberapa pendapat ulama yang penulis jadikan responden terdapat IV variasi. Ulama yang berpandangan hukum penggunaan *sex toys* haram cenderung menggunakan dalil QS Al-mu'minin 5-7 dan Al-Isra ayat 32. Dari 10 orang responden yang penulis teliti terdapat 1 orang ulama yang berlatar belakang pendidikan SI menyatakan penggunaan *sex toys* bagi kehidupan orang yang melajang adalah makruh, beliau lebih cenderung menggunakan QS. Al-An'am 119 dalam menyatakan pendapatnya. Sedangkan dari ulama yang membolehkan bersyarat dalam penggunaan *sex toys* ada 2 orang, lebih cenderung menggunakan kaidah *ushul fiqh* dalam menyatakan pendapat mereka.

ارتكاب أخف الضررين

“Wajib melakukan sesuatu yang lebih ringan mudharatnya dari dua mudharat”.

Sedangkan responden yang menyatakan haram dan boleh dalam keadaan tertentu ada 2 orang dan mereka berlatarbelakang pendidikan SII. Dalam menyatakan pendapatnya cenderung menggunakan kaidah *ushul fiqh* dan QS. Al-

¹⁴ Tim Penterjemah, *Op.cit.*, h. 63

Baqarah 173. Dari beberapa ulama penulis cermati mereka yang berlatarbelakang pendidikan SI pendapatnya hampir sama dengan ulama yang berlatarbelakang pendidikan SII. Mungkin yang membedakan dalil atau kaidah *ushul fiqh* yang mereka pakai dalam menyatakan pendapat mereka.

Dari uraian di atas, penulis lebih sependapat dengan pendapat yang menyatakan bahwa hukum penggunaan *sex toys* bagi kehidupan orang yang melajang adalah haram dikarenakan perbuatan tersebut sama dengan zina, karena dikhawatirkan orang yang menggunakan *sex toys* tersebut suatu saat ingin mencoba menyalurkan nafsu seksualnya dengan manusia.